



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Blc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Dina Fitri, NIK. XXXX, Tempat Tanggal Lahir Toba Samosir, 09 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Jalan Citra Permata, RT.07, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Batulicin, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AGUS PASARIBU, S.H., M.H., JESVANDY SILABAN, S.H., JHONTER.S.W.SILABAN, S.H., AHMAD RAMDHAN, S.H., FRENDY SUTRISNO SILABAN, S.H., MUHAMMAD AKBAR, S.H., SEVEN FEBRINA LUMBANTOBING, S.H., HAPOSAN SEVENTINO OCTAVIANUS HUTAPEA, S.H., GAMMA GHIWANG KARA, S.H., PUTRI DIANA, S.H. dan Advokat magang RUSIYAN RIZALI, S.H., advokat/asisten advokat/magang dari PONDOK HUKUM H.M. AGUS PASARIBU, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Citra Permata, RT.07, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Handphone: 0812-5441-5777, 0812-9142-1777-0812-5352-2254, E-mail: pondokhukum19@gmail.com dengan alamat elektronik advokat (e-court): frendysilaban@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Blc



Khusus tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor:
135/SK.KH/3/2021/PA.BlcN tanggal 10 Maret 2021, dah
Kuasa Substitusi Kepada Syamsuri, S.H., Advokat yang
beralamat kantor di Jalan Tungkaran Pangeran
Kecamatan Simpang Empat berdasarkan surat Kuasa
Subtitusi tertanggal 22 Maret terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batulicin Nomor:
160/SK.KH/3/2021/PA.BlcN tanggal 23 Maret 2021,
sebagai **Penggugat**;

melawan

Imam Chanafi, NIK. XXXX, Tempat Tanggal Lahir Tulung Agung, 22 Juli
1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman Jalan Hasanudin, RT.003, RW.000, Desa
Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Pejala, Kusan Hilir,
Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan
register perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.BlcN tanggal 10 Maret 2021,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2008 telah terjadi
pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.BlcN



seorang laki-laki yaitu bernama Imam Chanafi yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah bersama keluarga Tergugat di Sorong selama 8 (delapan) bulan dan kemudian setelah Penggugat hamil 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke Tulung Agung ke tempat saudara Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan baik baik saja seperti rumah tangga lainnya;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat serta anak pertamanya pindah ke Kabupaten Tanahumbu dan tinggal 1 (satu) rumah yang beralamat di Jalan Hasanudin, RT.003, RW.000, Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak pertama laki-laki lahir di Tulung Agung tanggal 05 Maret 2009 yang bernama Dicha Ardian Chanafi;
 - Anak ke dua perempuan lahir di Tanah Bumbu tanggal 15 Oktober 2018 yang bernama Devia Ananda Chanafi;
6. Bahwa pada akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang paling fatal terjadi pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Blen



awal tahun 2019, yang mana Tergugat ketahui selingkuh dengan seorang perempuan bernama Yula, yang mana perempuan itu adalah teman sekolah Tergugat;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan seorang perempuan, mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, sehingga kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa karena ketidak harmonisan kehidupan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anak kandungnya sejak tanggal 02 Nopember 2019 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa sejak tanggal 02 Nopember 2019 sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu rumah dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada ke 2 (dua) anaknya, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami isteri, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT.003, RW.000, Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan alamat tinggal Tergugat terakhir di Jalan Hasanudin, RT.003, RW.000, Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus*



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga” oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
14. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Putus Ikatan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Karena Perceraian;
4. Menetapkan Biaya Perkara Kepada Tergugat;

Subsider;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara



resmi dan patut pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan panggilan tersebut Tergugat dinyatakan sudah tidak berada di alamat tersebut dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di tempat tersebut dan alamatnya (domisili) saat ini belum diketahui secara pasti (goib);

Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ingin gugatan perceraian dicabut;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Penggugat ingin mencabut gugatannya secara lisan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08 Maret 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa begitupun dengan kuasa substitusi tanggal 23 Maret 2021, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih



berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841/K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan apabila setelah ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara *a quo* bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 199/Pdt.G/2021/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.BlcN



pemeriksaan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA Blcn, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
6. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)